



PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 74 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG, PERUSAHAAN DAERAH ANEKA JASA DAN PERDAGANGAN PERSADA KARAWANG DAN PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang, perlu menetapkan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH AGRO PERSADA KARAWANG, PERUSAHAAN DAERAH ANEKA JASA DAN PERDAGANGAN PERSADA KARAWANG DAN PERUSAHAAN DAERAH PETROGAS PERSADA KARAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perusahaan Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang agribisnis, perdagangan umum dan jasa, dan Migas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.

6. Tim Uji Kepatutan dan Kelayakan adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati yang beranggotakan terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah dan Unsur Akademik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman yang jelas dalam pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dalam pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III UNSUR DEWAN PENGAWAS DAN PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Unsur Dewan Pengawas

Pasal 4

Jumlah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, adalah 3 (tiga) orang, yang seorang diantaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
- (2) Dewan Pengawas adalah orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan Perusahaan Daerah.
- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan yang sama.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas terbukti :
 - a. mampu mengawasi perusahaan daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. mampu memberikan saran kepada Direksi agar perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya;

- c. mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan dimasa yang akan datang.
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh menjabat rangkap sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Swasta.
- (6) Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 6

Calon Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan :

- a. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- b. antara sesama anggota dewan pengawas, anggota direksi dan Bupati tidak boleh ada hubungan keluarga;
- c. mempunyai keahlian dibidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- d. tidak pernah teribat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
- e. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- f. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi;
- g. selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e dan f, Dewan Pengawas Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat :
 - 1) mempunyai pendidikan serendah-rendahnya SLTA;
 - 2) mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun bekerja/mengelola perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
 - 3) membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi sebagai Dewan Pengawas perusahaan daerah;
 - 4) lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :
 - a. anggota Dewan Pengawas pada BUMD lainnya dan Badan Usaha swasta;
 - b. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah;
 - c. Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam hal terjadi jabatan rangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka jabatan Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah dinyatakan batal demi hukum.

BAB IV
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Penerimaan calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang dari Unsur Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penerimaan Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. mengumumkan dan menerima pendaftaran para calon Dewan Pengawas;
 - b. melakukan seleksi administrasi;
 - c. menyerahkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan;
 - d. melaporkan hasil seleksi Calon Dewan Pengawas kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Dewan Pengawas definitif.
- (3) Bupati membentuk Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang dari Unsur Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. melakukan seleksi, meliputi administrasi, penyampaian visi dan misi para calon Dewan Pengawas;
 - b. melaporkan hasil seleksi calon Dewan Pengawas kepada Bupati melalui Tim Penerimaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk ditetapkan menjadi Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Agro Persada Karawang, Perusahaan Daerah Aneka Jasa dan Perdagangan Persada Karawang dan Perusahaan Daerah Petrogas Persada Karawang.
- (5) Calon Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, oleh Tim Ahli Uji Kelayakan dan Kepatutan dilaporkan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas definitif.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberhentian

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. karena alasan kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - d. tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - e. terlibat dalam tindakan merugikan Perusahaan Daerah;
 - f. dihukum pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. anggota Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tata cara pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan d, diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas lainnya untuk menetapkan yang bersangkutan untuk diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (4) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota Dewan Pengawas yang bermasalah tidak hadir tanpa alasan yang sah, dianggap menerima hasil rapat.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di K a r a w a n g
pada tanggal 27 April 2012

BUPATI KARAWANG,

ttd

A D E S W A R A

Diundangkan di K a r a w a n g
pada tanggal 27 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
K A R A W A N G,

ttd

I M A N S U M A N T R I

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2012

NOMOR : 74 SERI : E